



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial sesuai dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan, dan harus diwujudkan secara non diskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
10. Calon Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai capaian tingkat standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
12. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
15. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan.
16. Banjar Adat adalah suatu organisasi sosial yang dimiliki oleh setiap desa adat di Bali.
17. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

18. Zonasi adalah zona/radius sekolah yang dituju sebagai pilihan calon peserta didik baru, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
- nondiskriminatif;
 - objektif;
 - transparan;
 - akuntabel; dan
 - berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
- pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - pendaftaran;
 - seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - pengumuman penetapan Peserta Didik Baru; dan
 - daftar ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - tanggal pendaftaran;
 - jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Pengumuman penetapan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (5) Penetapan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMK dengan bidang keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- (3) Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.

Pasal 6

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 7

Persyaratan calon Peserta Didik Baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB SMA dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB atau dapat diganti dengan surat pernyataan keterangan domisili dari orang tua/wali murid dilegalisir kepala dusun dan lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - b. kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik dari Banjar Adat/Desa Adat yang mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat/Pihak lainnya untuk kepentingan sekolah, peserta didik dari keluarga tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif;
 - c. peserta didik dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya yang mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak sekolah dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya, disertai dokumen ikatan perjanjian dan surat pernyataan Kepala Sekolah bahwa memang benar sekolah ada ikatan perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya;
 - d. Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Harapan (KKH) / Kartu Indonesia Pintar (KIP) / atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS);
 - e. bagi calon peserta didik inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan fisik terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari psikiater dan atau hasil *asesment* pihak sekolah; dan/atau
 - f. Prioritas penerimaan sesuai urutan : peserta didik dari Pihak Lainnya yang mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak sekolah, peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak inklusi, dan zonasi dengan jarak tempat tinggal.

- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kuota paling banyak 5% ditentukan berdasarkan nilai ujian Sekolah berstandar nasional, atau Ujian Nasional, dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. persyaratan dan ketentuan sertifikat juara atau penghargaan merupakan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh maksimal 3 tahun terakhir, dengan ketentuan :
 - 1) Sertifikat Internasional, minimal diikuti peserta asal dua Negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta.
 - 2) Sertifikat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima Provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta.
 - 3) Sertifikat Provinsi, minimal diikuti peserta asal lima Kabupaten/Kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta.
 - 4) Apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya.
 - 5) Pembobotan nilai sertifikat prestasi, sebagai berikut :
 - a) Level Internasional
 - (1) Peringkat/Juara I
 - (a) Perorangan 100
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 97
 - (2) Peringkat/Juara II
 - (a) Perorangan 95
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 92
 - (3) Peringkat/Juara III
 - (a) Perorangan 90
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 87
 - (4) Harapan/IV
 - (a) Perorangan 85
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 82
 - b) Level Nasional
 - (1) Peringkat/Juara I
 - (a) Perorangan 75
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 72
 - (2) Peringkat/Juara II
 - (a) Perorangan 70
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 67
 - (3) Peringkat/Juara III
 - (a) Perorangan 65
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 62
 - (4) Harapan/IV
 - (a) Perorangan 60
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 57
 - c) Level Provinsi
 - (1) Peringkat/Juara I
 - (a) Perorangan 50
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 47

- (2) Peringkat/Juara II
 - (a) Perorangan 45
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 42
- (3) Peringkat/Juara III
 - (a) Perorangan 40
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 37
- (4) Harapan/IV
 - (a) Perorangan 35
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 32
- d) Level Kabupaten/Kota
 - (1) Peringkat/Juara I
 - (a) Perorangan 25
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 22
 - (2) Peringkat/Juara II
 - (a) Perorangan 20
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 17
 - (3) Peringkat/Juara III
 - (a) Perorangan 15
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 12
 - (4) Harapan/IV
 - (a) Perorangan 10
 - (b) Duet/Dobel/Beregu 7
- 6) Sertifikat prestasi yang diakui berdasarkan 1 (satu) sertifikat nilai pembobotan prestasi tertinggi, dikecualikan sertifikat yang diperoleh secara berjenjang perlombaan/kejuaraan yang sama nilai pembobotan ditambah bobot nilai sertifikat satu jenjang level dibawahnya.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan meliputi kuota paling banyak 5% ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB SMK dilaksanakan melalui jalur reguler dengan mempertimbangkan nilai ujian nasional dan pembobotan sertifikat prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Jalur reguler termasuk kuota bagi peserta didik dari Banjar Adat/Desa Adat /Pihak Lainnya yang mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat/Pihak lainnya untuk kepentingan sekolah, peserta didik dari keluarga tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

- (3) Peserta didik dari Banjar Adat/Desa Adat/ Pihak lainnya yang mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak Sekolah dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak lainnya, disertai dokumen ikatan perjanjian dan surat pernyataan Kepala Sekolah bahwa memang benar sekolah ada ikatan perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya.
- (4) Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah.
- (5) Bagi calon peserta didik inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan fisik terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari psikiater dan atau hasil *asesment* pihak sekolah.
- (6) Prioritas penerimaan sesuai urutan : peserta didik dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya yang mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak sekolah, peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak inklusi, dan seleksi dari nilai ujian nasional dan pembobotan sertifikat prestasi.

Bagian Keempat
Seleksi PPDB

Pasal 11

- (1) Seleksi PPDB SMA, dengan ketentuan :
 - a. jalur Zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, dan jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal;
 - b. calon peserta didik dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya berdasarkan Rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya, dokumen ikatan perjanjian, dan surat pernyataan Kepala Sekolah bahwa memang benar sekolah ada ikatan perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya;
 - c. calon peserta didik keluarga kurang mampu berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila penerimaan peserta didik dari keluarga tidak mampu melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal;
 - d. calon peserta didik inklusi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi;
 - e. jalur prestasi berdasarkan nilai Ujian Nasional dan pembobotan nilai prestasi, dan apabila penerimaan peserta didik dari jalur prestasi melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal; dan/atau
 - f. jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila penerimaan peserta didik dari jalur perpindahan orang tua melebihi kuota, maka diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

- (2) Seleksi PPDB SMK, dengan ketentuan :
- a. seleksi dilakukan dengan nilai Ujian Nasional dan pembobotan sertifikat prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. nilai akhir merupakan jumlah nilai Ujian Nasional (60%) dan pembobotan sertifikat juara (40%);
 - c. dalam hal hasil Ujian Nasional, dan pembobotan sertifikat sama, diprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan dan yang mendaftar lebih awal;
 - d. peserta didik dari keluarga tidak mampu, peserta didik dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya, dan anak inklusi seleksi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi dan yang mendaftar lebih awal; dan/atau
 - e. prioritas penerimaan diperuntukan bagi peserta didik dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak lainnya, keluarga tidak mampu, anak inklusi, dan regular dengan nilai Ujian Nasional dan pembobotan prestasi.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 12

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon Peserta Didik Baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Zonasi Pilihan Sekolah dan Daya Tampung

Pasal 13

Zonasi pilihan sekolah dan daya tampung berdasarkan koordinasi Dinas dengan Kepala Sekolah.

Bagian Ketujuh
Biaya

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dilarang :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 17

Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

BAB V
SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 19

- (1) Bagi Peserta Didik Baru selain melakukan pilihan SMA/SMK Negeri, juga melakukan pilihan alternatif SMA/SMK swasta.

- (2) Dinas berhak menyalurkan Peserta Didik Baru yang tidak tertampung di sekolah pilihannya ke sekolah negeri yang masih tersedia daya tampung, atau ke sekolah swasta terdekat.
- (3) Bagi sekolah yang melaksanakan layanan khusus proses PPDB dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang dikoordinir oleh Dinas.
- (4) Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat penerimaan calon Peserta Didik Baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam tahapan pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru, satuan pendidikan mengikutsertakan Komite Sekolah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 12